

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PILKADA DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH DI KPUD KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ASRI FAHRIZAL

NPM: 1403100090

**Program studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : ASRI FAHRIZAL
NPM : 1403100090
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....
PENGUJI II : ARIFIN SALEH, Dr., S.Sos., M.SP (.....
PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si (.....

PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. RULHANTO, M.Si



Sekretaris,

RES. ZULFAHMI, M.L.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : ASRI FAHRIZAL

NPM : 1403100090

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SOSIALISASI PILKADA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KOTA MEDAN

Medan, 15 Maret 2018


PEMBIMBING



DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Pt DEKAN



Dr. RUDIANTO, M.Si

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Asri Fahrizal, NPM 1403100090, menyatakan sesungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



Asri Fahrizal

Asri Fahrizal

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PILKADA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KPUD KOTA MEDAN

ASRI FAHRIZAL

1403100090

Partisipasi pemilih dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). KPUD Kota Medan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan dengan melakukan sosialisasi pilkada dan pendidikan pemilih di Kota Medan dengan selalu mengedepankan independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya guna terciptanya pemilu yang aman, adil, dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin. Sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan dilakukan dengan tujuan: (1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; (2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; (3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Namun, rendahnya partisipasi pemilih, sikap apatis masyarakat, masih adanya TPS yang jauh dan rendahnya pengetahuan masyarakat seolah menjadi permasalahan yang terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Medan. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, serta melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 5 (lima) orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) masih terlihatnya materi sosialisasi yang tidak lengkap dan belum tersebarluasnya informasi mengenai pemutakhiran daftar pemilih walaupun sudah ada program cokolit (pencocokkan dan penelitian) kepada masyarakat; (2) persentator sosialisasi yang belum melibatkan pihak eksternal; (3) sistem atau cara dengan metode sosialisasi yang tidak terorganisir; (4) sasaran sosialisasi hanya sebagai objek; (5) dan penggunaan media sosialisasi yang belum baik. Oleh sebab itu, sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan belum dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: *Evektivitas Sosialisasi, Sosialisasi Pilkada*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Allhamdulillah Robbil' alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat Serta Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini blum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kota Medan.**

Penulisnya menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitia ini maih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedlam dalam nya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa, kepada Bapak saya yang tercinta Azharuddin, dan orang yang paling saya sayangi Mamak Titian Sumarni, dan yang saya banggakan Kakak saya Heni Susanti & Adik saya Bagus Setiawasn serta seluruh keluarga besar penulis.
3. Bapak Drs. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Rudianto, M.Si selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si. Yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh Staff pengajar Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikan nya skripsi ini.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prodi Ilmu Administrasi Negara Habibullah, Denny dan yang tidak dapat diucapkan seluruhnya telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan, semoga ilmunya berkah sehingga bisa bermanfaat buat agama, bangsa dan negara.
11. Teman-teman Sekontrakan PPL Rofik, Adrian, Irfan, Dian, Chindy, Riska, Lia, Devi, Tasya, Armi, Musria yang telah berjuang bersama dalam pengerjaan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan yang tergabung ke dalam organisasi internal dan eksternal kampus yang telah mendo'akan dan mendukung dengan memberikan motivasi moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa sekaligus hamba Allah yang harus terus menggali ilmu untuk diamankan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis juga meminta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin, Billahifisabiilhaq Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

Asri Fahrizal

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II URAIAN TEORITIS	12
A. Konsep Efektivitas	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Pendekatan Efektivitas	13
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas	16
B. Konsep Sosialisasi	17
1. Pengertian Sosialisasi	17
2. Tipe Sosialisasi	18
C. Konsep Efektivitas Sosialisasi	18
1. Pengertian Efektivitas Sosialisasi	18
2. Tinjauan Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum	20
D. Konsep Pemilu (Pilkada)	23
E. Konsep Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Kerangka Konsep	27
C. Defenisi Konsep	27
D. Katagorisasi	28

E. Narasumber	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Lokasi Penelitian	32
I. Deskripsi Hasil Penelitian	32
1. Sejarah KPU.....	32
2. Struktur Organisasi	34
3. Tugas dan Fungsi	35
4. Visi dan Misi Lembaga	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	45
1. Deskripsi Narasumber	45
2. Deskripsi Hasil Wawancara	49
B. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	27
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	46
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan	47
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.5 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Pekerjaan	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III : Daftar Hasil Wawancara
- Lampiran IV : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran V : Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : Surat Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran XI : Surat Keterangan Penelitian KPUD Kota Medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Menurut Putri (2016:30-43) keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk

mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik.

Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Menurut Putra (2016:139-151) partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah dan menjadi perwakilan warga di parlemen.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dari sini dapat terlihat bahwa, salah satu bentuk partisipasi pemilih di Kota Medan itu adalah mengikuti pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah setingkat Kota Medan tersebut merupakan hal penting dalam pemilihan umum secara langsung karena dalam hal tersebut masyarakat harus memberikan suaranya langsung untuk menentukan pemimpin

daerah atau kepala daerah Kota Medan yang betul-betul bisa membawa kemana arah dan tujuan masa depan mereka.

Partisipasi pemilih dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu.

Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi pemilih di Kota Medan mengalami penurunan antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Alasan lain karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik serta turunnya citra partai yang ada di Kota Medan. Padahal menurut Saputro (2015:34-4) partai politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Salah satu fungsi dari dibentuknya partai politik sebagai institusi politik yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik maupun kepada masyarakat luas. Dalam sistem politik

yang demokrasi partai politik menjadi pilihan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Pendidikan politik merupakan usaha untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sedangkan menurut Ali (1999:22) di Indonesia terdapat dua kelompok golput, *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukkan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Fahri (2008:1) mengatakan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pendidikan pemilih, maka KPU dituntut untuk senantiasa menjaga kewibawaanya dengan tetap mengedepankan *independensi*, integritas diri dan profesionalisme kerja masing-masing anggota KPU/KPUD. Bila tidak, akan terjadi *ambivalensi*. Satu sisi memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih agar bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti proses pemilu, tetapi kredibilitas KPU/KPUD mencapai titik nadir karena tidak menjunjung tinggi independensi, integritas diri dan profesionalisme. Apalagi

mengingat selama ini masyarakat melihat adanya anggota KPU/KPUD yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pemilihan kepala daerah di Kota Medan berlangsung setiap 5 tahun sekali, misalnya seperti pemilihan gubernur, walikota/bupati. Pemilihan ini sebelumnya disosialisasikan oleh KPU Kota Medan kepada masyarakat agar ikut dalam pemilihan kepada daerah dan diberitahu bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Pemilihan walikota Medan yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015, tentu sudah banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pemilihan walikota Medan berjalan dengan semestinya tanpa ada ancaman yang berarti dari luar. Sedangkan kekurangannya yaitu banyaknya masyarakat Kota Medan yang tidak memilih para calon walikota dan wakil walikota. Hal ini terlihat dari angka partisipasi pemilih dalam Buku Laporan Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015 oleh KPUD Kota Medan yaitu 507.351 atau 25,55 persen dari total DPT yang berjumlah 1.985.096 yang berarti angka masyarakat yang tidak ikut memilih adalah 1.477.745 atau 74,5 persen.

Namun dalam hal ini tidak difokuskan bagaimana partisipasi pemilih pada pemilihan walikota tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana upaya KPU dalam meminimalisir rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada dan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 mendatang. Tinggi atau rendahnya partisipasi politik menjadi penentu tercapainya demokrasi yang ada di Indonesia. Partisipasi politik menurut Nurimanto (2003:248) bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela artinya tidak dipaksakan dan sangat dibutuhkan KPU untuk terlibat guna mempengaruhi proses politik.

Ini menjadi problematika yang harus diatasi KPUD Kota Medan, karena sudah jelas bahwa keinginan KPUD Kota Medan terhadap pemilihan walikota Medan tahun 2015 tidak sesuai dengan apa yang upayakan, mengingat kurang aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi terhadap upaya yang KPUD Kota Medan lakukan menjelang pemilihan.

Menurut Djuyandi (2014:1202-1212) sosialisasi politik dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri, khususnya untuk menekan angka golput dan memberikan semacam penanaman nilai atau norma sosial sehingga bisa meminimalisir *black campaign*. KPUD Kota Medan sebagai badan yang mengatur segala jenis dan ritme dalam pemilu ini harus melakukan cara agar siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin baik itu bupati, walikota, gubernur, dan presiden memang pro kepada rakyatnya agar terciptalah reformasi artinya yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, guna terjaminnya ketenangan, ketentraman dan keterlibatan masyarakat luas dan terciptalah sebuah reformasi. Hal ini senada dengan Kadir (2012:32) yang mengatakan reformasi dibidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali legitimasi pemerintah daerah yang didukung partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketentraman, dan keterlibatan masyarakat luas.

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015, KPUD Kota Medan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan

dengan melakukan sosialisasi pilkada dan pendidikan pemilih di Kota Medan dengan selalu mengedepankan independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya guna terciptanya pemilu yang aman, adil, dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin. Jika KPUD Kota Medan sudah memberikan sosialisasi dan pendidikan dalam pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu atau pilkada di daerahnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan dilakukan dengan tujuan: (1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; (2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; (3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sosialisasi pilkada tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran sosialisasi pilkada yang telah ditetapkan yaitu: (1) pemilih yang berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus (masyarakat wilayah perbatasan/terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain terpinggirkan), kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan warga internet (*netizen*); (2) masyarakat umum; (3) media massa; (4) partai politik; (5) pengawas; (6) pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing; (7) organisasi kemasyarakatan; (8) masyarakat adat;

dan (9) instansi pemerintah. Dalam mencapai sasaran sosialisasi pilkada tersebut dibantu oleh PPK, PPS dan partisipasi masyarakat.

Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi pilkada adalah seluruh kegiatan menyangkut tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan terdiri dari: (a) pemutakhiran data dan daftar pemilih; (b) pencalonan dalam pemilihan; (c) kampanye dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi-misi dan program kerja pasangan calon; (d) dana kampanye peserta pemilihan; (e) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; (f) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

Metode yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi pilkada adalah: (a) forum warga; (b) komunikasi tatap muka yang meliputi diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*); (c) media massa (dilakukan pada radio, televisi dan media dalam jaringan (*online*) dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan *audiovisual*); (d) bahan sosialisasi (melalui bahan sosialisasi terdiri atas pertama penyebaran bahan sosialisasi meliputi brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, *folder* dan stiker. Kemudian kedua pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi spanduk, *banner*, baliho, *billboard/videotron* dan umbul-umbul. Dan yang ketiga adalah penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya); (e) mobilisasi sosial; (f) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; (g) laman KPUD; (h) papan pengumuman; (i) media sosial; (j) media kreasi (melalui kesenian tradisional, modern, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, dan seni peran).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 adalah sebagai berikut: (a) rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan mengindikasikan bahwa perlu lebih ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan suara dalam Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah; (b) masih adanya TPS yang jauh dari lokasi alamat/tempat tinggal pemilih; (c) sikap apatis masyarakat Kota Medan terhadap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di beberapa kelompok masyarakat yang mungkin selama ini kurang merasakan hasil dari pembangunan, siapapun yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka dan janji sewaktu kampanye sewaktu terpilih lupa dan bahkan justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat; (d) rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik; (e) sedikitnya peserta pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, juga berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat; (f) masyarakat tidak mendapatkan figur yang cocok untuk dipilih dan menjadi harapan.

Hal ini disebabkan karena: (a) belum adanya upaya konsisten sosialisasi pilkada dalam menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan secara menyeluruh sampai kepada ruang lingkup masyarakat paling kecil yakni kelurahan; (b) belum adanya upaya untuk melaksanakan sosialisasi pilkada yang bersifat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; (c) belum diketahuinya

hambatan pelaksanaan sosialisasi pilkada dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal untuk membuktikan kurangnya efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan masalah pembangunan, dalam hal membantu KPUD dalam pelaksanaan pilkada dan mendorong KPUD untuk melakukan proses sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih secara lebih serius berdasarkan data yang pasti dan terukur.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam hal kerangka acuan untuk pengembangan teori politik, administrasi

pembangunan dan administrasi pemerintahan daerah di FISIP UMSU serta menjadi bahan dasar pengabdian masyarakat jurusan administrasi negara disetiap momen pilkada di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Setiawan (2008:11) efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Efektivitas menurut Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan menurut Sumaryadi (2005:105) menyatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

Sementara menurut Siagian (2000:151) efektivitas terkait dengan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Maka, menurut Siagian (2000:171) efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari pengertian tersebut, terdapat empat hal

yang terlihat dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat dan hasil.

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah pengukuran keberhasilan program dalam pencapaian tujuan-tujuan sesuai dengan waktu yang telah tentukan untuk mencapai sasaran dalam suatu kegiatan. Efektivitas atau tidaknya suatu program dan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan waktu yang digunakan.

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu: Robbins (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi: (a) Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*). Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) dari pada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan *Manajemen By Objectives (MBO)* yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan; (b) Pendekatan sistem. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut

memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya; (c) Pendekatan konstituensi-strategis. Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya; (d) Pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan ini mencoba mempersatukan ketiga pendekatan di atas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Sedangkan menurut Tayibnapi (2000:23-36) menjelaskan pendekatan efektivitas sebagai berikut: (a) pendekatan eksperimental (*experimental approach*), pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program; (b) pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*), pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai; (c) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*), pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. (d)

pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*), pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada, (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknis analisis data atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi; (e) pendekatan yang responsif (*the responsive approach*), pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai pandang semua orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program yang merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau meguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas pendekatan efektivitas merupakan keseimbangan di antara beberapa bagian sistem dengan memberi kepuasan pada bagian-bagian organisasi (individual dan kelompok individu yang mempunyai peran dalam

organisasi). Pendekatan sistem dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan umumnya dipakai oleh beberapa ahli dalam pendekatan efektivitas.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi yaitu: (a) karakteristik organisasi, termasuk struktur dari organisasi; (b) karakteristik lingkungan internal dan lingkungan eksternal; (c) karakteristik karyawan; (d) kebijakan praktik manajemen. Sedangkan menurut Gibson et. Al (1992:28), bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, antara lain: (a) kemampuan, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik maupun kemampuan umum. (b) keahlian, keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang untuk menangani masalah teknis tertentu dalam pekerjaan terutama dalam pelaksanaan program-program dalam suatu organisasi. (c) pengetahuan, pengetahuan adalah suatu kemampuan yang diperoleh dari pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan. (d) sikap, sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan atau program dapat dilakukan dengan baik pula. (e) motivasi, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. (f) stress, stress adalah tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan di luar diri manusia seperti pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah karakteristik organisasi (termasuk struktur

organisasi), karakteristik lingkungan internal dan eksternal, karakteristik karyawan serta kebijakan yang dipakai dalam menjalankan organisasi. Pendapat Gibson masuk ke dalam karakteristik lingkungan internal dan eksternal serta karakteristik karyawan.

B. Konsep Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Abdulsyani (2007:27) sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha untuk memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat.

Kemudian Abdulsyani (2007:27) mengatakan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan, dimana lambat laun ia merasa sebagai dari golongan itu. Sosialisasi menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Sedangkan Ariyono (1985:379) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses integrasi seorang individu dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma dan adat istiadat yang berlaku. Unsur sosialisasi yang bisa ditarik dari konsep tersebut adalah proses integrasi dan aturan yang berlaku.

2. Tipe Sosialisasi

Menurut Berger dan Luckmann (1990:201), agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus. Maka terdapat 2 (dua) tipe sosialisasi yaitu: (1) formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat; (2) informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.

C. Konsep Efektivitas Sosialisasi

1. Pengertian Efektivitas Sosialisasi

Efektivitas menurut Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan menurut Sumaryadi (2005:105) menyatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Kemudian Siagian (2000:171) mengatakan efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-

sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari beberapa definisi tersebut, efektivitas adalah pengukuran keberhasilan program dalam pencapaian tujuan-tujuan sesuai dengan waktu yang telah tentukan untuk mencapai sasaran dalam suatu kegiatan.

Kemudian Sosialisasi menurut Narwoko dan Suyanto (2006:86) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sosialisasi yang disengaja dan sosialisasi yang tidak disengaja. Sosialisasi yang disengaja adalah sosialisasi yang dilakukan secara sadar, misalnya pendidikan, pengajaran, dakwah, pemberian petunjuk, nasehat dan lain-lain. Sedangkan sosialisasi yang tidak disengaja adalah perilaku atau sikap sehari-hari yang dilihat atau dicontoh oleh pihak lain, misalnya perilaku atau sikap seorang ayah yang ditiru oleh anak laki-laki dan sikap seorang ibu yang ditiru oleh anak perempuan dan seterusnya. Sedangkan Brice (2004:12) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar dimana individu belajar dan mendapatkan nilai-nilai dari kelompok yang dimasukinya. Dari beberapa definisi tersebut, sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar untuk memberikan suatu nilai sikap, perilaku dan pengetahuan kepada individu dan kelompok yang ada pada suatu masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan definisi efektivitas dan sosialisasi di atas, maka definisi efektivitas sosialisasi adalah pengukuran keberhasilan program yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar untuk memberikan suatu nilai sikap,

perilaku dan pengetahuan kepada individu dan kelompok yang ada pada masyarakat sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditetapkan. Adapun unsurnya adalah pengukuran keberhasilan program, nilai, individu dan kelompok.

2. Tinjauan Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya Menurut Putra dan Muchid (2012:20) efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum merupakan kegiatan komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai yang dilihat dari: (1) siapa yang melakukan sosialisasi; (2) apa yang disampaikan adalah tentang materi sosialisasi pemilu itu sendiri, yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program pemilu yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum; (3) saluran yang digunakan yaitu sosialisasi pemilu dilakukan dengan metode dan media, yaitu, metode dengan komunikasi tatap muka, melalui media massa dan mobilisasi sosial. Sedangkan media yang digunakan utamanya adalah media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik yaitu TV, radio, *cd room*, *slide*, *internet*, *warnet*, *call center (above the line)*. Media pendukung yaitu poster, brosur, spanduk, *banner*, *baliho*, *stiker*, *leaflet*, *folder*, *booklet (below the line)*. Media tradisional meliputi kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing; (4) siapa sasaran sosialisasi pemilu yaitu masyarakat umum (publik), remaja pemuda dan mahasiswa (pemilih

pemula), perempuan, pengemuka pendapat, petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, TNI/POLRI, partai politik, pengawas/pemantau pemilu, LSM dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang serint terpinggirkan) dan dengan akibat apa yaitu sosialisasi pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Kemudian Mandagi (2013:6) menjelaskan upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi tidak pernah lepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pemilu bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi demi menuju keberhasilan suatu pemilu. Adapun efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari: (a) media yang digunakan dalam sosialisasi harus tepat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat tercapai tujuan sosialisasi. Media-media yang digunakan untuk sosialisasi adalah seperti iklan pada media elektronik (contohnya televisi, radio, dan internet), iklan pada media cetak (contohnya media massa, koran, tabloid, majalah), media penyampaian melalui

tokoh-tokoh masyarakat seperti para tokoh agama atau pemuka agama dan lain sebagainya; (b) sistem merupakan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Oleh karena itu dalam penggunaan sosialisasi sistem itu harus jelas dan harus dimanajementi dengan baik agar tercapai tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Sehingga penyampaian sosialisasi itu tepat sasaran yaitu kepada warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap; (c) ketersediaan waktu dan tempat sosialisasi merupakan faktor terpenting dalam penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan waktu yang cukup fleksibel dan tempat yang strategis dan nyaman tentu akan membuat masyarakat peserta sosialisasi menjadi betah dan merasa nyaman mendapatkan arahan sosialisasi dari KPU atau petugas yang memberikan sosialisasi. Sedangkan menurut Nurcahya dan Paramita (2015:32) efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari : (a) materi apa yang disampaikan; (b) cara penyampaian materi; (c) adanya persentator; (d) adanya media.

Maka dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas sosialisasi merupakan kegiatan koordinasi dan kerjasama komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai dengan melihat dari adanya materi, persentator, sistem (cara), sasaran (target), media, waktu dan tempat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum dapat dilihat dari adanya materi sosialisasi pilkada, persentator sosialisasi pilkada, sistem (cara) sosialisasi pilkada, sasaran (target) sosialisasi pilkada, media sosialisasi pilkada, waktu dan tempat sosialisasi pilkada.

D. Konsep Pemilu (Pilkada)

Menurut Srijanti (2008:69) pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter.

Masdar (1999:117) mendefinisikan pemilihan umum dari sudut pandang teknis pelaksanaan, sehingga muncul definisi bahwa pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian Rabi'ah (2009:46) mengatakan bahwa pemilu sebagai suatu proses dimana suatu pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Reynolds (2001:102) menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Sedangkan Tricahyo (2009:6) mendefinisikan pemilu dari sudut pandang yang lebih abstrak dengan melihat pemilu tidak hanya sekedar teknis, melainkan ada nilai filosofisnya. Tricahyo (2009:6) menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu (pilkada) adalah salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat secara langsung, terbuka, massal yang terkait dengan prinsip negara hukum dan demokratis untuk mencerdaskan pemahaman politik. Partisipasi politik dalam mengikuti pemilu biasanya digunakan untuk memilih calon pejabat legislatif dan eksekutif yang ada dalam tatanan bernegara mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan negara.

E. Konsep Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Menurut Asshiddiqie (2006:238) seharusnya KPU adalah penyelenggara yang mana dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian dan pengawasan. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai *policy maker* dan *regulator*. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Baik panitia pelaksana pemilu maupun panitia pengawas pemilu bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada KPU, serta anggota-anggota dan pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh KPU.

Terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri didalam kinerjanya. Penyelenggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik, tidak cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat

partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian mengenai efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan. Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana semestinya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan.

B. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1 denah kerangka konsep efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih

C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti:

- a. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan program dalam pencapaian tujuan-tujuan sesuai dengan waktu yang telah tentukan untuk mencapai sasaran dalam suatu kegiatan.
- b. Sosialisasi adalah sebagai suatu proses integrasi seorang individu dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma dan adat istiadat yang berlaku.
- c. Pemilu (pilkada) adalah salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat secara langsung, terbuka, massal yang terkait dengan prinsip negara hukum dan demokratis untuk mencerdaskan pemahaman politik.
- d. Efektivitas sosialisasi adalah pengukuran keberhasilan program yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar untuk memberikan suatu nilai sikap, perilaku dan pengetahuan kepada individu dan kelompok yang ada pada masyarakat sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditetapkan.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel. Adapun kategorisasi dari judul penelitian efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Adanya materi sosialisasi pilkada.
- b. Adanya presenter sosialisasi pilkada.
- c. Adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada.
- d. Adanya sasaran (target) sosialisasi pilkada.

- e. Adanya media sosialisasi pilkada.
- f. Adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada.

E. Narasumber/Keyinforman

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi yakni tentang efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan. Untuk menentukan narasumber yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini dipilih sejumlah orang dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu:

- a. Nama : Edy Suhartono
Jabatan : Komisioner KPUD Kota Medan, Divisi Sosialisasi
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 Antropologi
- b. Nama : Khairul Syam
Jabatan : Ketua PPK Medan Timur
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 Manajemen
- c. Nama : H Ahmad Ramadhan
Jabatan : Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayan Barat 2
Usia : 52 Tahun

- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : S1 Ekonomi
- d. Nama : Husen Lubis
- Jabatan : Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan
- Usia : 41 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : S1 Farmasi
- e. Nama : Ismail
- Jabatan : Masyarakat Kota Medan/Tidak ada
- Usia : 38 Tahun
- Pekerjaan : Guru Swasta
- Pendidikan : S1 Pendidikan

F. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam suatu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan yaitu: (a) Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan

informan/narasumber dan menggunakan *guideinterview*. Dan wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang responden; (b) Data skunder. Data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta naskah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Penggunaan tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan efektivitas sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Daya yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi dan lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya atau (intinya)

kemudian disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak 05 Februari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018 dengan lokasi penelitian Kantor KPUD Kota Medan, Jalan Kejaksaan Nomor 37, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPU

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya

berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang Presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, RUU tentang pemilu dan RUU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).


Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan pemilu 1999 dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih

parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

2. Struktur Organisasi

Gambar 3.2 struktur organisasi



3. Tugas dan Fungsi

Tugas sekretariat adalah: (1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; (2) memberikan dukungan teknis administrative; (3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu; (3) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur; (4) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (5) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota; (6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan; (7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kemudian fungsi Sekretariat yaitu: (1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten/Kota; (2) memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu di Kabupaten/Kota; (3) memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu di Kabupaten/Kota; (4) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (5) membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten/Kota; (6) membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota; (7) membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten/Kota; (8) membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa

keperluan pemilu di Kabupaten/Kota; (9) membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; (9) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab sekretariat sesuai UU No.15 Tahun 2011. Adapun sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: (1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; (2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: (1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; (2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan (3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. Sekretaris KPUD Kota Medan

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: (1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; (2) memberikan dukungan teknis administratif; (3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu; (4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; (5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; (7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan (8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kasubag Program & Data

Tugas pokok dan fungsi subbagian program dan data : (1) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu; (2) menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu; (3) mengelola, menyusun data pemilih; (4) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait; (5) mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah; (6) melakukan *survey* untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu; (7) mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu; (8) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran pemilu; (9) mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu; (10) menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data; (11) memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (12) melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (14) menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran

proses rekrutmen anggota KPU Kab/Kota; (15) menyusun dan merencanakan anggaran proses penggantian antar waktu anggota KPU; (16) menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

Tugas pokok dan fungsi pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat yaitu : (1) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota; (2) menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu anggota DPRD Kab/Kota; (3) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu; (4) menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu; (5) mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian anggota DPRD Kab/Kota; (6) menyiapkan semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; (7) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu; (8) menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu; (9) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye; (10) menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; (11) mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; (12) melakukan identifikasi

kenerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat; (13) menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; (14) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (15) melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (16) membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu; (17) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada subbag teknis dan hubmas; (18) menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kasubag Hukum

Tugas pokok dan fungsi pada subbagian hukum antara lain: (1) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu; (2) mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu; (3) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu; (4) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu; (5) menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu; (6) menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya; (7) menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kab/Kota; (8) menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu; (9) mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta pemilu; (10) menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi

administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu; (11) mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta pemilu; (12) mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di subbagian hukum; (13) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas subbagian hukum; (14) menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; (15) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (16) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (17) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian hukum Kab/Kota; (18) melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan; (19) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Kasubag Keuangan, Umum & Logistik

Tugas pokok dan fungsi pada subbagian keuangan, umum & logistik yaitu: (1) mengelola dan menyusun rencana subbagian keuangan; (2) memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota; (3) menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; (4) menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK); (5) menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; (6) mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; (7) menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai; (8) menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; (9)

mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; (10) menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (11) menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM; (12) menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu; (13) mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; (14) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (15) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (16) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (17) mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; (18) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan; (19) mengelola dan menyusun rencana subbagian umum; (20) menyusun dan mengelola urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi; (21) menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengadaan naskah dinas; (22) menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing; (23) menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; (24) mencatat dan menyusun surat masuk/keluar; (25) menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar; (26) menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas; (27) menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar; (28) menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis; (29)

mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif; (30) mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara; (31) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (32) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (33) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (34) mengelola dan menyusun rencana subbagian logistik; (35) menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu; (36) mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya; (37) mengalokasikan barang keperluan pemilu; (38) menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu; (39) menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (40) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota; (41) menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; (42) mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain; (43) menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Visi dan Misi Lembaga

Adapun rumusan visi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan yaitu:

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan adalah: (1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum; (2) menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; (3) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif; (4) melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah Kota Medan yang hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dan baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa salah satu pembangunan daerah Kota Medan adalah pembangunan politik yang dalam hal ini berarti keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi salah satunya penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah Kota Medan mulai dari pemilihan Presiden, DPR/DPRD, Gubernur, Walikota. Kesemuanya ini dilaksanakan semata-mata untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan dilakukan dengan tujuan: (1) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; (2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; (3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Sosialisasi pilkada yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Medan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena: (a) belum adanya upaya konsisten sosialisasi pilkada dalam menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan secara menyeluruh sampai kepada ruang lingkup masyarakat paling kecil yakni kelurahan; (b) belum adanya upaya untuk melaksanakan sosialisasi pilkada yang bersifat meningkatkan pengetahuan,

pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; (c) belum diketahuinya hambatan pelaksanaan sosialisasi pilkada dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi 1 (satu) yaitu: narasumber dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.1 Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 100%.

b. Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan, menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan umur 36-45 tahun, dan umur 46-55 tahun. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2 Narasumber berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	36-45	3	60%
2	46-55	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat dari umur 36-45 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 60% sedangkan dari umur 46-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 40%.

c. Narasumber Menurut Jabatan

Berdasarkan jabatannya, narasumber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: narasumber dengan jabatan Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi, Ketua PPK Medan Timur, Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayan Barat 2, Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Kota Medan dan Masyarakat Kota Medan). Pada tabel 4.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.3 Narasumber berdasarkan jabatan

NO	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1.	Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi	1	20%
2.	Ketua PPK Medan Timur	1	20%
3.	Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2	1	20%
4.	Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Kota Medan)	1	20%
5.	Masyarakat Kota Medan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang berasal dari jabatan Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, untuk jabatan Ketua PPK Medan Timur sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, untuk jabatan Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2 sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, untuk jabatan Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Kota Medan) sebanyak 1 orang dengan persentase 20% dan untuk jabatan Masyarakat Kota Medan sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

d. Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi satu yaitu S1. Pada tabel 4.4 berikut disajikan persentase untuk kategori tersebut.

Tabel 4.4 Narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	5	100%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari tingkat pendidikan S1 dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan persentase 100%.

e. Narasumber Menurut Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu: narasumber dengan jenis pekerjaan wiraswasta dan guru swasta. Pada tabel 4.5 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.5 Narasumber berdasarkan jenis pekerjaan

No		Frekuensi	Persentase
1	Wiraswasta	4	80%
2	Guru Swasta	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis pekerjaan wiraswasta dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 80% dan guru swasta dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 20%.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya materi sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa dalam rangka sosialisasi sebenarnya makna efektivitas itu dilihat dalam kerangka apa? apakah kemudian efektif itu sedikit atau banyak atau efektif itu diartikan sebagai pesan yang sampai. Materi sosialisasi kita sudah standart artinya sudah ada panduan yang diberikan oleh KPU RI untuk dijalankan. Tapi kalau untuk pemilihan walikota kemarin dan gubernur kita memakai materinya yang terkait dengan ajakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan seperti bagaimana cara memilih, pentingnya pemilihan dalam demokrasi, dampak golput dalam pilkada dan lain-lain. Adapun materi-materi lain adalah terkait dengan regulasi atau aturan yang kita pakai dalam bekerja mengenai tahapan-tahapan dan program apa saja yang dilakukan dalam pemilihan tersebut. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari: (1) pemukhtahiran data dan daftar pemilih yang dilakukan ke partai politik dan masyarakat dengan program sipol (sistem informasi partai politik) dan coklit (pencocokkan dan penelitian), akan tetapi masih terdapat permasalahan seperti data DP4 yang diterima KPU Kota Medan masih banyak terdapat pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili ataupun

pemilih dengan identitas ganda dan jauhnya pemilih dari TPS akibat mobilitas masyarakat yang berpindah-pindah ditambah lagi banyak petugas PPDP yang direkut dari Kepala Lingkungan enggan untuk menghapus pemilih yang sudah pindah ataupun meninggal; (2) pencalonan dalam pemilihan mulai dari jadwal pencalonan dan pasangan calon, persyaratan pencalonan bagi pasangan calon baik dalam kependudukan dan dukungan, mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon (seperti proses pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), termasuk ijazah pokoknya terkait dengan verifikasi semua), penetapan pasangan calon, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon baik itu dari peserta calon perseorangan maupun yang diusung oleh partai politik; (3) kampanye dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye (mulai dari isi kampanye yang tidak boleh mengandung SARA, koordinasi lokasi kampanye dan jadwal dengan melibatkan pihak pemerintah Kota Medan, Kepolisian Daerah dan Kapolresta Medan serta masing-masing jajaran yang terkait masing-masing calon secara bergantian, alat peraga kampanye yang kita siapkan kemudian partai politik yang memasang sesuai dengan arahan KPU), jadwal kampanye dengan tim kampanye masing masing (dengan bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan pemasangan alat peraga di tempat umum, sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dan penyiaran melalui radio dan/atau televisi diatur sepenuhnya oleh KPU), visi-misi dan program kerja pasangan calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.; (4) dana kampanye peserta pemilihan meliputi jadwal penyampaian laporan dana

kampanye, jenis laporan dana kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, audit dan hasil audit dana kampanye (dalam rangka mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pelaporan dana kampanye, Helpdesk Pelaporan dan Audit Dana Kampanye KPU Kota Medan bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai narasumber melaksanakan Sosialisasi Pelaporan dan Audit Dana Kampanye yang terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)); (5) pemungutan, penghitungan (dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 lalu dilaksanakan di 3.024 TPS dari 151 Kelurahan dan 21 Kecamatan yang diikuti oleh 1.985.096 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb-1(Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 2.236 pemilih dan 21.168 petugas KPPS dan 6.048 petugas keamanan di TPS yang dalam pelaksanaan tersebut berjalan aman dan lancar) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan oleh PPK dan KPUD Kota Medan meliputi hari, tanggal dan waktu dan pengumuman hasil pemilihan; (6) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan terbatas dan tidak seperti yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan. PPK hanya membantu dan mengkoordinir tugas KPUD Kota Medan di tingkat kecamatan

dalam hal tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seperti pemukhtahiran daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil. Materi sosialisasi pilkada yakni pemukhtahiran data daftar pemilih tetap fungsinya adalah membersihkan data-data pemilih yang tidak pernah aktif, tidak mau apresiasi dalam pemilu dengan cara mendatangi rumahnya kita data dengan ditanya si polan dimana berada, kalau tidak ada langsung dicoret, pindah itu dicoret, jadi pada masa ini dia masuk TNI/POLRI itu dicoret; disitulah fungsinya untuk membersihkan daftar pemilih ini tadi. Jadi disaat nanti pemilu atau mau dekat pencoblosan kita tau begitu tingkat partisipasinya berapa persen setelah kita bersihkan ini tadi. Istilahnya kalau di KPU sendiri itu bilang namanya coklit (pencocokkan dan penelitian). Pencocokkan dalam arti kita datang kerumahnya, kita cocokkan data dilapangan dengan data disdukcapil, kita teliti. Diteliti ini dalam arti sesuai gak disdukcapil dengan data dia berdasarkan KK (Kartu Keluarga). Jadi kalo sesuai masuk sebagai daftar pemilih, kalo tidak sesuai dicoret. Untuk pelaksanaan kampanye, kami melaksanakan tugas untuk mengarahkan pasangan calon sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KPUD Kota Medan dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan kampanye. Kemudian dalam urusan lain yakni pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan PPS dan KPUD Kota Medan. Itulah materi sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan pada tingkat Kecamatan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS

Kelurahan Pulo Brayan Barat 2 mengatakan bahwa materi sosialisasi yang ada ditingkat kelurahan adalah pemukhtahiran data daftar pemilih dengan program coklit (pencocokkan dan penelitian), kemudian memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon di kelurahan, pemungutan dan perhitugan suara sesuai dengan peraturan yang ada. Materi sosialisasi lain adalah terkait dengan pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah karena menentukan nasib pembangunan kita selama 5 tahun ke depan. Biasanya disampaikan dalam forum-forum tidak resmi di luar agenda yang ditetapkan oleh KPUD Kota Medan seperti pengajian, perwiritan. PPS merupakan ujung tombak sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, karena PPS ada dalam ruang lingkup kelurahan yang secara jelas paling dekat dengan elemen masyarakat. Materi-materi sosialisasi dalam ruang lingkup kelurahan seharusnya sama dengan materi sosialisasi yang dijalankan oleh KPUD Kota Medan yaitu dengan mewajibkan seluruh PPS kelurahan untuk memberikan sosialisasi pilkada dalam hal pendidikan pemilih demi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan nilai-nilai demokrasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah mengatakan bahwa materi sosialisasi pilkada sangatlah penting untuk disampaikan kepada masyarakat baik itu terkait dengan tahapan, program dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan

pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang pemilihan kepala daerah. Selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan materi sosialisasi tersebut dari KPUD dan jajarannya. Sebagian PPS hanya memakai data lama tanpa melakukan cokolit (pencocokkan dan penelitian), sehingga masyarakat tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Inilah akibat dari kurangnya sosialisasi tersebut. Tidak adanya penyampaian materi sosialisasi lain seperti pendidikan pemilih tentang nilai-nilai demokrasi ditingkat kelurahan membuat masyarakat kurang peduli terhadap pemilihan kepala daerah.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan mengatakan bahwa materi sosialisasi yang disampaikan ke patai politik itu ada, antara lain: (1) pemukhtakhiran data terkait dengan keanggotaan, kepengurusan dan kantor dengan program KPUD yang namanya sipol; (2) pencalonan terkait dengan syarat orangnya maupun syarat dukungannya, ada juga mengenai verifikasi syarat dan tes kesehatan; (3) kampanye terkait seperti tidak boleh menyinggung isu SARA, lokasi dan jadwal kampanye sampai dengan visi-misi dan program kerja yang harus sesuai dengan RPJP daerah (4) pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil kan ada saksi ya dari masing-masing calon maupun partai politik yang mengusung; (5) dan penetapan pasangan calon. Semuanya tahapan dan program mengenai ini kita dapat informasi dengan baik. Adapun materi lain seperti peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan kepala daerah mengenai nilai-nilai demokrasi itu partai politik

tidak pernah mendapatkan tekanan dari KPUD, partai politik hanya mengikuti tahapan pemilihan dari KPUD.

b. Adanya persentator sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa pada prinsipnya persentator sosialisasi pilkada kita semua beserta jajarannya, komisioner KPU melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan baik di ruangan maupun diluar ruang/ditengah-tengah masyarakat menghadiri sebagai narasumber atau menggunakan rumah pintar pemilu disini. Jadi semuanya kita melakukan prinsipnya termasuk jajaran PPK kita, PPS kita dan seterusnya. Kita melakukan penyampaian sosialisasi dengan tatap muka dengan mendatangi kelompok-kelompok atau organisasi mahasiswa/pemuda termasuk juga kelompok catat fisik. Kita juga menghadiri komunitas seperti komunitas abang becak dilapangan merdeka, kelompok perempuan, pengajian, organisasi LSM dan seterusnya.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa persentator pilkada selain KPU dilakukan oleh semua jajaran KPU mulai dari PPK, PPS secara kelembagaan. Akan tetapi sebenarnya semua elemen seperti pemerintah juga bertanggungjawab sebagai persentator sosialisasi pilkada ini. Ujung tombaknya PPS, aktifnya persentator sosialisasi di kelurahan sangat berpengaruh terhadap tahapan, program maupun pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang pemilihan kepala daerah sehingga dapat meningkatkan

partisipasi pemilih. Alasannya adalah persentator sosialisasi pilkada oleh PPS ini sebagian dari mereka sebagai kepling (kepala lingkungan), kepling ini kan sangat dekat dengan warganya sehingga sangat berperan dalam melaksanakan sosialisasi pilkada.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2 mengatakan bahwa persentator sosialisasi pilkada adalah seluruh anggota PPS, kepala lingkungan yang harus berupaya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Sebagai lembaga independen, PPS harus memastikan bahwasanya tidak ada satupun persentator berasal dari tim sukses calon atau anggota partai politik. Persentator sosialisasi pilkada yang independen sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih, karena kepercayaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan tidak menimbulkan kecurigaan ditengah-tengah masyarakat bahwasanya ada kepentingan yang sedang diperjuangkan.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih mengatakan bahwa persentator sosialisasi pilkada sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Persentator sosialisasi pilkada harus berasal dari internal KPUD Kota Medan bersama jajarannya dengan prinsip independen berasaskan kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selama ini persentator sosialisasi pilkada dari internal KPUD Kota Medan bersama jajarannya maupun eksternal yang independen belum pernah

melakukan sosialisasi pilkada, itu yang saya alami. Masyarakat hanya mengetahui dari tim-tim sukses, bukan dari KPUD bersama jajarannya sebagai penyelenggara dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat dalam pilkada.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan mengatakan bahwa persentator sosialisasi pilkada dilakukan oleh komisioner KPUD Kota Medan, sampai saat ini masih berasal dari kalangan mereka sendiri. ini sangat bagus, karena mereka menyampaikan dengan prinsip independensinya tanpa ada keterlibatan pihak lain. Mereka hanya menyampaikan apa yang ada dalam peraturan KPU RI, cara penyampaian dilakukan dengan metode konvensional dibantu oleh teknologi infomasi. Disatu sisi persentator pilkada yang seperti ini sangat bagus untuk menjada independensi, akan tetapi juga dianggap tidak efektif karena keterbatasan SDM dan ruang gerak yang terbatas pada saat menyampaikan tahapan, program, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Saya rasa bisa bekerjasama dengan akademisi lah, mahasiswa yang paham akan ini tetapi masih menjaga independensinya demi untuk mencerahkan masyarakat.

c. Adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa KPU Kota Medan menyusun konsep sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dengan

menggunakan metode dan strategi yang telah diatur dalam regulasi sehingga pada saatnya ketika kegiatan direalisasikan memberikan hasil (*output*) yang dapat memberikan manfaat (*outcome*) bagi proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Materi disampaikan dengan metode sedemikian rupa seperti *talkshow*, *jingle*. Kalo dalam pemilihan walikota kita langsung yang melakukan atau KPUD Kota Medan sebagai pelaksananya yang diberi keleluasaan untuk melakukan katakanlah inisiatif-inisiatif atau improvisasi terhadap materi sosialisasi. Yang intinya ajakan terhadap pemilih supaya menggunakan hak pilihnya, kemudian informasi kepada pemilih tentang hari H, kemudian mengingatkan atau menghimbau kepada para pemilih jangan lupa menggunakan hak pilih sebagai warga negara dan mengenal calon yang ikut berkontestasi dengan baik. Sosialisasi terkait dengan debat publik antar calon kemudian pemasangan spanduk, baliho, kemudian berbagai alat peraga yang kita distribusikan kepada calon untuk disampaikan, katakanlah di pasang gitu ditempat. Kita memang pada saat kampanye itu berdasarkan peraturan itu kita yang memperbanyak alat peraga seperti baliho dan spanduk. Tim sukses calon yang kemudian memasang di titik atau tempat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa sistem (metode) sosialisasi pilkada ini, ada beberapa metode: (1) melalui terbuka (diskusi panggil lurah, warga gitu kan); (2) melalui tertutup (tatap muka, spanduk, baliho, tv, radio segala macam). Itu dilakukan ada aturannya gak boleh ada SARA isinya, menyudutkan, ngajak orang

lain musuhan. Prinsipnya bagaimana orang paham bahwa kita ini mau pemilu, metodenya seperti itu tadi. Kemudian ada juga tulisan di koran, sama halo-halo. Kendala dalam sistem sosialisais pilkada ini hanya pada keterluangan waktu masing-masing petugas, kalau secara materi tidak ada, mungkin hanya dari cara penyampaian saja yang berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang berapi-api maksudnya agak berisik.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2 mengatakan bahwa kalau untuk sistem sosialisasi pilkada kita sesuaikan dengan arahan dari KPUD dan PPK dengan metode pendekatan kekeluargaan agar masyarakat mau ikut berpartisipasi. Semua dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih mengatakan bahwa sistem sosialisasi pilkada yang baik adalah dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis online. Segala urusan tahapan, program, peningkatan pemahaman, pengetahuan dilakukan melalui sistem online. Ada ruang tanya jawab juga, itu lebih efektif. Karena jika memanfaatkan sumber daya manusia untuk terjun langsung ke masyarakat, itu biasanya aparat atau pihak PPS sendiri yang susah untuk bergerak. Kebanyakan di kantor menunggu masyarakat bertanya. Lebih baik dari awal sistemnya *online*, walaupun enggak semua orang punya tapi pasti tiap rumah ada gadget untuk mengakses informasi

tersebut. Itu cocok diterapkan di Kota Medan. Karena selama ini masyarakat tau pilkada juga dari online, tapi dari tim sukses calon bukan dari KPU sendiri.

Hampir sama dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan mengatakan bahwa sistem sosialisasi pilkada yang baik dilakukan secara fleksibel. Bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tergantung kepada kondisi masyarakat. Itulah yang dilaksanakan KPUD Kota Medan sekarang, jika berhadapan dengan partai politik ada sebagian tahapan, program disampaikan secara *online* contohnya sipol yang isinya adalah pemukhtahiran data partai politik, tetapi ada juga secara *offline* yaitu pada saat verifikasi kebenaran data yang sudah dikirim secara *online*. Kemudian sistem sosialisasi pilkada yang baik untuk menghadapi masyarakat adalah dengan memanfaatkan jajaran KPUD yang ada di kecamatan dan kelurahan untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung dengan mengikuti kemauan masyarakat juga bukan atas kehendak KPUD Kota Medan.

d. Adanya sasaran sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa sasaran sosialisasi pilkada adalah kelompok-kelompok atau organisasi mahasiswa/pemuda termasuk juga kelompok cacat fisik. Kita juga menghadiri komunitas seperti komunitas abang becak di lapangan merdeka, kelompok perempuan, pengajian, organisasi LSM, media

masa, partai politik dan seterusnya. Sarasaran sosialisasi ini diharapkan dapat membantu KPUD Kota Medan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman atau katakanlah sosialisasi tentang pencerdasan politik kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan. Akan tetapi terlepas dari apapun itu kita juga tidak tau apakah mereka melakukan yang kita harapkan atau tidak, itu hak mereka. Karena selama ini kita belum pernah menjadikan mereka sebagai mitra tetap dengan membangun komitmen, hanya sebatas penyampaian harapan-harapan bahwasanya mereka akan melaksanakan apa yang kita harapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa sosialisasi pilkada ini tujuannya untuk mengajak orang untuk berpartisipasi dalam pilkada. Sasaran sosialisasi pilkada ini ada dalam PKPU. Tetapi selama ini hanya masyarakat, pemilih pemula, komunitas pengajian, komunitas tukang becak. Kalo untuk tingkat kecamatan sendiri, kunjungan ke ormas itu dilaksanakan oleh calon yang ikut berkontestasi. Mereka datang menemui acara-acara ormas untuk sosialisasi bahwa mereka itu mau nyalon sebagai gubernur atau walikota.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayan Barat 2 mengatakan bahwa sasaran sosialisasi pilkada adalah masyarakat yang sudah ada di disdukcapil, pemilih pemula, kelompok pengajian/perwiritan selalu kita sampaikan tentang pentingnya untuk

berpartisipasi dalam pilkada. Kan sayang anggaran untuk pilkada besar tapi kita tidak ikut milih.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih mengatakan bahwa sasaran sosialisasi pilkada adalah masyarakat. Tidak boleh ada yang tidak tersentuh semua harus tersentuh sosialisasi pilkada oleh KPUD dan jajarannya. Karena sebagai penyelenggara, KPUD dan jajarannya mempunyai tugas dan fungsi untuk menyentuh sasaran sosialisasi tersebut. Jika masyarakat mendapatkan sosialisasi pilkada pasti ikut serta dalam pemilihan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan mengatakan bahwa sasaran sosialisasi pilkada adalah masyarakat umum, pemilih pemula, organisasi masyarakat/adat dan seterusnya. Partai politik menjadi sasaran sosialisasi pilkada terkait dengan tahapan dan program KPUD yang berkenaan dengan partai politik.

e. Adanya media sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa media sosialisasi pilkada merupakan aspek terpenting dalam pilkada setelah materi sosialisasi pilkada. Bentuk-bentuk media sosialisasi adalah seperti lomba desain maskot pilkada, lomba video kreatif pilkada, tatap muka & alat peraga sosialisasi seperti yang dilakukan oleh KPU,

PPK dengan LSM, perguruan tinggi, media cetak, radio, debat publik oleh TV. Tidak hanya itu, ada juga media sosial seperti *instagram*, *fb*, *twitter* dan *website* KPUD Kota Medan dalam memberikan informasi terkini ke masyarakat yang aktif di media *online*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa media sosialisasi itu sangat berperan dalam penyampaian informasi kepada publik. Di zaman milineal ini, media sosialisasi tidak hanya melalui spanduk, baliho, halo-halo, tv, radio yang sudah biasa dilakukan selama ini. Akan tetapi, adanya akun *instagram*, *facebook* sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi terkait tahapan, program, pengetahuan, pemahaman dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk tingkat PPK sendiri yang sudah terlaksana baru seperti spanduk, baliho dan halo-halo.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2 mengatakan bahwa media sosialisasi pilkada yang ada menggunakan spanduk, baliho yang isinya adalah tahapan dan program yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih yang diberikan oleh KPUD dan PPK kepada PPS untuk disebar di lingkungan kelurahan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih mengatakan bahwa media sosialisasi yang dipakai oleh KPUD dan

jajarannya masih kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Itu disebabkan karena masyarakat sekarang tidak terlalu memperhatikan informasi-informasi yang sifatnya ditempel di lingkungan. Masyarakat Kota Medan lebih suka media sosialisasi berbasis *online*. Disatu sisi media sosialisasi berbasis *online* ini kapan saja bisa diakses oleh masyarakat sedangkan media sosialisasi seperti spanduk dilihat saja mungkin enggak karena masyarakat sibuk dengan aktivitas rutinnnya, apalagi kita tinggal di perkotaan.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan mengatakan bahwa media sosialisasi untuk tingkat KPUD sendiri sudah sangat baik. Media sosialisasi pilkada yang digunakan sangat lengkap baik itu media *online* maupun *offline*. Hanya saja untuk tingkat kecamatan dan kelurahan saya rasa masih pakai media lama, akan tetapi bisalah KPUD menekankan penyelenggaranya di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada beberapa informasi bisa diakses di akun KPUD Kota Medan. Tapi perlu kita ingat dan garis bawahi bahwa media sosialisasi baik itu *online* maupun *offline* pasti mempunyai kekurangan tinggal bagaimana kita mengkombinasikan keduanya agar segala informasi, program KPUD Kota Medan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat bisa tercapai sehingga partisipasi masyarakat pun akan lebih baik. Untuk pilkada sebelumnya media sosialisasi seperti baliho, spanduk dan alat peraga kampanye lain untuk partai politik itu semua disediakan oleh KPUD Kota

Medan. Tidak hanya itu, tempat atau lokasi juga ditentukan oleh KPUD Kota Medan, partai politik hanya memasang atau menempel media sosialisasi tersebut. Tapi perlu ada regulasi yang jelas dari penyelenggara pemilihan kepala daerah untuk media sosialisasi pilkada agar tidak mengganggu tata kota.

f. Adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Edy Suhartono selaku Komisioner KPUD Kota Medan Divisi Sosialisasi mengatakan bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada sudah ditetapkan sesuai dengan agenda yang telah disepakati bersama. Seperti tahapan, program dan peningkatan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah itu sudah kita tetapkan melalui rapat kerja baik itu di Sekretariat KPUD sendiri maupun di luar seperti sekretariat parpol, ruang umum (seperti lapangan merdeka) dan hotel. Akan tetapi untuk aktivitas peningkatan pemahaman dan pengetahuan seperti acara seminar dan dialog publik waktunya lebih fleksibel atau disesuaikan dengan keluangan waktu KPUD Kota Medan dan jajarannya. Waktu dan tempat yang baik itu disesuaikan dengan keadaan KPUD Kota Medan beserta jajarannya dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 09.00 WIB dengan Bapak Khairul Syam selaku Ketua PPK Medan Timur mengatakan bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada itu ada 2: (1) terjadwal, yaitu yang telah ditetapkan KPUD Kota Medan mulai dari tahapan pemukhtahiran sampai dengan penetapan calon; (2) tak terjadwal, yaitu menghadiri acara-acara masyarakat seperti maulid dan lain-lain. Dengan cara

seperti ini, segala informasi atau kegiatan yang dilaksanakan KPUD Kota Medan kepada masyarakat akan lebih berhasil. Yang menjadi kendala dalam menjalankannya adalah keterluangan waktu dari SDM yang ada pada jajaran KPUD ditingkat kecamatan itu sendiri.

Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 10.20 WIB dengan Bapak H. Ahmad Ramadhan selaku Ketua PPS Kelurahan Pulo Brayon Barat 2 mengatakan bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada ada yang sudah ditentukan oleh KPUD seperti tahapan-tahapan dan program dalam forum resmi di kelurahan atau cokolit kerumah warga. Tapi ada juga yang tidak ditentukan seperti dalam acara perwiritan, pengajian yang sifatnya rutin disitu kita selalu sampaikan pentingnya untuk berpartisipasi dalam pilkada. Kan sayang anggaran untuk ilkada besar kita tidak ikut milih. Kalau untuk yang tidak terjadwal ini tidak ada batasan waktu kapan dan tempatnya dimana saja kita lakukan.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 09.45 WIB dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang tidak ikut memilih mengatakan bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan seperti ini, segala aktivitas sosialisasi pilkada akan lebih berdampak positif dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pilkada.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2018 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Husen Lubis selaku Kabid BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi) Partai Demokrat Kota Medan

mengatakan bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada dari KPUD Kota Medan terhadap partai politik selama ini tidak masalah. Artinya kami selaku partai politik selalu menyesuaikan dengan agenda KPUD Kota Medan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Akan tetapi sedikit saran dari partai politik kepada KPUD Kota Medan adalah lebih baik tempat sosialisasi pilkada itu dilaksanakan di ruang umum tidak perlu di gedung atau di hotel agar masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai aktivitas KPUD Kota Medan dalam menjalankan sosialisasi pilkada.

B. Pembahasan

a. Adanya materi sosialisasi pilkada

Sosialisasi pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan sebagai upaya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilihan dan menjadikan pemilihan kepala daerah yang berintegritas. Namun permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah Kota Medan.

Materi sosialisasi pemilihan kepala apabila melihat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan terdiri dari tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari: (a) pemutakhiran data dan daftar pemilih; (b) pencalonan dalam pemilihan; (c) kampanye dalam pemilihan meliputi ketentuan kampanye, jadwal kampanye, visi-misi dan program kerja pasangan calon; (d) dana kampanye peserta pemilihan; (e) pemungutan,

penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan; (f) penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya materi sosialisasi pilkada dengan menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 bahwa yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Medan belum dapat dikatakan efektif seperti: (1) masih adanya masyarakat yang belum memperoleh informasi mengenai pemutakhiran daftar pemilih walaupun sudah ada program coklit (pencocokkan dan penelitian); (2) belum adanya masyarakat menerima atau mendapatkan informasi mengenai adanya materi sosialisasi pilkada dalam hal pendidikan pemilih seperti demi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan nilai-nilai demokrasi serta dampak golput pada pilkada di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Permasalahan materi sosialisasi pilkada tersebut di atas terjadi dikarenakan masih adanya PPDP yang enggan untuk menghapus pemilih yang sudah pindah dan meninggal, itu berarti program coklit (pencocokkan dan penelitian) belum terlaksana secara baik diseluruh kelurahan. Padahal program coklit ini merupakan upaya KPUD Kota Medan untuk pemutakhiran daftar pemilih. Kemudian tidak adanya program KPUD Kota Medan yang menekankan PPK dan PPS dan jajarannya untuk melaksanakan sosialisasi pilkada dalam hal pendidikan pemilih seperti pentingnya ikut pilkada, nilai-nilai demokrasi dan dampak golput dalam pilkada.

Dengan demikian harapan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 yakni tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program pemilihan yang menjadi materi sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan tersebut tidak berjalan efektif. Hal ini didukung oleh pendapat Putra dan Muchid (2012:20) yang mengatakan bahwa efektifitas sosialisasi komisi pemilihan umum adalah kegiatan komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai yang dilihat dari materi sosialisasi pemilu itu sendiri, yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program pemilu yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan harus memberikan pembinaan tentang pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan bimbingan teknis pemutakhiran daftar pemilih tetap sehingga PPDP melakukan pemetaan dan pendataan pemilih ulang baik terhadap masyarakat yang meninggal maupun pemilih yang sudah pindah domisili yang didata secara domisili faktual sehingga tidak kembali dimasukkan kedalam DPS ataupun DPT yang dikoordinir oleh masing-masing PPS dan PPK. Kemudian KPUD Kota Medan harus membuat program pendidikan pemilih terkait nilai-nilai demokrasi, pentingnya keikutsertaan dalam pilkada dan bahaya golput dalam pilkada secara tetap dan menyeluruh di kecamatan dan kelurahan yang dikoordinir oleh PPK dan PPS agar

tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

b. Adanya persentator sosialisasi pilkada

Persentator sosialisasi pilkada merupakan siapa yang melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Dalam konteks sosialisasi pelaksanaan pilkada, tentunya siapa yang melakukan sosialisasi yakni mestinya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dan jajarannya. Adanya persentator sosialisasi pilkada merupakan hal yang wajib dan sangat penting dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, karena persentator sosialisasi mampu memberikan pengetahuan, pemahaman dalam memobilisasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Apabila melihat dari luas daerah Kota Medan yang terdiri dari beberapa 21 kecamatan dan 151 kelurahan tidak mungkin yang menjadi persentator sosialisasi pilkada itu berasal dari internal KPUD Kota Medan dan jajarannya. Tentu harus ada pihak eksternal yang ikut terlibat sebagai persentator sosialisasi pilkada dengan tetap mengedepankan independensi, integritas diri dan profesionalisme kerjanya guna terciptanya pilkada yang aman, adil dan hasilnya bisa diterima oleh setiap calon pemimpin.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya persentator sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih ternyata belum dapat dikatakan efektif. Karena tidak adanya upaya KPUD Kota Medan agar melibatkan pihak eksternal secara kemitraan yang bersifat tetap untuk menjadi persentator sosialisasi pilkada. Adanya persentator sosialisasi pilkada dari kalangan pemuka agama, akademisi,

pemuda dan mahasiswa dapat membantu peran KPUD Kota Medan dalam penyampaian materi sosialisasi yang bersifat pendidikan pemilih seperti nilai-nilai demokrasi, keikutsertaan pilkada dan dampak golput dalam pilkada untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Medan.

Hal ini didukung oleh pendapat Nurcahya dan Paramita (2015:32) efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari adanya persentator sosialisasi pilkada. Kemudian Mandagi (2013:6) menjelaskan upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi tidak pernah lepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pemilu bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi demi menuju keberhasilan suatu pemilu. Adanya penyampaian melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti para tokoh agama atau pemuka agama dan lain sebagainya dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan harus menjadikan persentator sosialisasi pilkada berasal dari internal dan eksternal KPUD Kota Medan. KPUD Kota Medan bersama jajarannya yaitu PPK dan PPS fokus melaksanakan tahapan dan program sosialisasi pilkada. Sedangkan pihak eksternal yang dijadikan mitra tetap seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, pemuda dan mahasiswa fokus melaksanakan materi sosialisasi pilkada yang berkaitan dengan pendidikan pemilih mengenai isu pentingnya keikutsertaan

dalam pilkada, nilai-nilai demokrasi dan dampak golput dalam pilkada. Dengan demikian, masyarakat dan elemennya berperan subjek pembangunan politik. Tidak hanya sebagai objek pembangunan politik. Sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

c. Adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada

Sistem (cara) adalah kesatuan yang kompleks atau terorganisir. Adanya sistem sosialisasi pilkada yang tidak lepas dari metode dan strategi sosialisasi dapat memudahkan KPUD Kota Medan dalam penyampaian informasi sosialisasi seperti tahapan, program pemilihan yang memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih ternyata belum dapat dikatakan efektif. Itu disebabkan karena metode sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan bersama jajarannya yang terdiri PPK dan PPS tidak terorganisir dengan baik. Artinya segala metode yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 hanya dilakukan KPUD Kota Medan, seharusnya jajaran di tingkat Kecamatan oleh PPK dan tingkat Kelurahan oleh PPS juga menjalankan metode sosialisasi pilkada seperti yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan dengan inovasinya agar informasi sosialisasi pilkada bersifat menyeluruh sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Hal ini didukung oleh pendapat Putra dan Muchid (2012:20) efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum adalah kegiatan komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai yang dilihat dari metode sosialisasi pilkada yaitu metode dengan komunikasi tatap muka, melalui media massa dan mobilisasi sosial. Tidak hanya itu, Mandagi (2013:6) sistem sosialisasi pilkada tersebut harus dilakukan secara keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Oleh karena itu dalam penggunaan sosialisasi sistem itu harus jelas dan harus dimanajementi dengan baik agar tercapai tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Sehingga penyampaian sosialisasi itu tepat sasaran yaitu kepada warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan harus melaksanakan sistem (cara) atau metode sosialisasi pilkada secara menyeluruh dan terorganisir dengan manajemen yang baik. Adanya manajemen metode sosialisasi pilkada yang baik ditingkat KPUD Kota Medan bersama jajarannya yaitu PPK dan PPS sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

d. Adanya sasaran sosialisasi pilkada

Sasaran sosialisai pilkada merupakan masyarakat umum atau kelompok-kelompok masyarakat/elemen masyarakat untuk memperoleh informasi tentang materi sosialisasi pemilihan kepala daerah. Adanya sasaran sosialisasi pilkada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 ini diharapkan

dapat membantu KPUD Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya sasaran sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan bahwa selama ini sasaran sosialisasi pilkada hanya dijadikan sebagai objek sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih sehingga belum dapat dikatakan efektif. Adanya sasaran sosialisasi pilkada seperti kelompok pemilih pemula, masyarakat umum, media massa, partai politik, pengawas, organisasi masyarakat, masyarakat adat dan instansi pemerintah yang disambangi KPUD Kota Medan seharusnya dapat membantu melaksanakan sebagian tugas KPUD Kota Medan yakni materi sosialisasi pilkada baik itu tahapan, program pemilihan kepala daerah dan materi lain yang bersifat pendidikan pemilih dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Hal ini didukung oleh pendapat Putra dan Muchid (2012:20) efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum adalah kegiatan komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai yang dilihat dari adanya sasaran sosialisasi pilkada. Sasaran sosialisasi pilkada tersebut antara lain masyarakat umum (publik), remaja pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula), perempuan, pengemuka pendapat, petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, TNI/POLRI, partai politik, pengawas/pemantau pemilu, LSM dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok

lain yang serint terpinggirkan) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan harus menjadikan sasaran sosialisasi pilkada sebagai objek dan subjek dalam penyampaian materi sosialisasi pilkada. KPUD Kota Medan harus mengeluarkan kebijakan tentang mitra penyampaian materi sosialisasi pilkada dengan tetap mengedepankan independensi sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

e. Adanya media sosialisasi pilkada

Mengingat kegiatan sosialisasi adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan KPU Kota Medan sesuai keputusan tentang tahapan, program dan jadwal, maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi waktunya melekat dengan tahapan, program dan jadwal yang berlangsung. Media merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari sosialisasi pilkada. Adanya media sosialisasi pilkada sangat penting karena dapat membantu KPUD Kota Medan untuk menyampaikan berbagai informasi yang penting

kepada masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan dalam mewujudkan pemilihan yang transparan.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya media sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan bahwa media sosialisasi pilkada belum digunakan dengan baik, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk diperbaiki agar informasi dari KPUD Kota Medan tersebut sampai kepada masyarakat. Media sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan sudah bagus dari sisi pelaksanaan tentang media yang dapat dipakai sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 dengan beberapa komponennya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mandagi (2013:6) menjelaskan upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi tidak pernah lepas dari sebuah koordinasi dan kerjasama antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih sebagai partisipan, hal ini dikarenakan suatu keberhasilan pemilu bukan hanya tergantung pada salah satu pihak, tetapi karena suatu tindakan yang saling melengkapi demi menuju keberhasilan suatu pemilu. Adapun efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari media yang digunakan dalam sosialisasi harus tepat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, sehingga dapat tercapai tujuan sosialisasi. Media-media yang digunakan untuk sosialisasi adalah seperti iklan pada media elektronik (contohnya televisi, radio, dan internet), iklan pada media cetak (contohnya media massa, koran, tabloid, majalah), media penyampaian melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti para tokoh agama atau pemuka agama dan lain sebagainya. Kemudian didukung oleh pendapat Putra dan

Muchid (2012:20) efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum adalah kegiatan komisi pemilihan umum (KPU) dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai yang dilihat dari media yang digunakan. Utamanya adalah media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik yaitu TV, radio, *cd room*, *slide*, *internet*, warnet, *call center (above the line)*. Media pendukung yaitu poster, brosur, spanduk, *banner*, *balih*, *stiker*, *leaflet*, *folder*, *booklet (below the line)*. Media tradisional meliputi kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan harus melakukan inovasi dan kombinasi yang lebih baik terhadap penggunaan media sosialisasi pilkada. Perencanaan dan pengorganisasian media sosialisasi pilkada yang digunakan harus dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosialisasi pilkada dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

f. Adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada

Waktu dan tempat sosialisasi pilkada merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada dapat menggambarkan ruang yang nyata untuk memudahkan interaksi dengan masyarakat dalam memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan dari berbagai narasumber tentang adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan sudah cukup baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya. Itu dapat terlihat dari adanya pembagian waktu dan tempat agenda yang terjadwal dan tidak terjadwal atau agenda waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak ditetapkan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Artinya KPUD Kota Medan membuka ruang interaksi secara langsung dengan masyarakat secara dinamis, ini sangat baik dalam menghadapi kondisi dan situasi masyarakat yang ada di Kota Medan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mandagi (2013:6) yang menjelaskan upaya mewujudkan efektivitas sosialisasi dapat dilihat dari ketersediaan waktu dan tempat sosialisasi yang merupakan faktor terpenting dalam penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan waktu yang cukup fleksibel dan tempat yang strategis dan nyaman tentu akan membuat masyarakat peserta sosialisasi menjadi betah dan merasa nyaman mendapatkan arahan sosialisasi dari KPU atau petugas yang memberikan sosialisasi.

Maka dari analisis di atas bahwa KPUD Kota Medan sudah melakukan perencanaan dan pelaksanaan adanya waktu dan tempat sosialisasi yang baik dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah baik itu tahapan dan program untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam usaha untuk mencapai tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan belum dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari materi sosialisasi seperti: (1) masih adanya masyarakat yang belum memperoleh informasi mengenai pemutakhiran daftar pemilih walaupun sudah ada program cokolit (pencocokkan dan penelitian); (2) belum adanya masyarakat menerima atau mendapatkan informasi mengenai adanya materi sosialisasi pilkada dalam hal pendidikan pemilih seperti demi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan nilai-nilai demokrasi serta dampak golput pada pilkada di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Berdasarkan adanya persentator sosialisasi pilkada, sosialisasi KPUD Kota Medan belum melakukan upaya agar melibatkan pihak eksternal secara kemitraan yang bersifat tetap untuk menjadi persentator sosialisasi pilkada. Adanya persentator sosialisasi pilkada dari kalangan pemuka agama, akademisi, pemuda dan mahasiswa dapat membantu peran KPUD Kota Medan dalam penyampaian materi sosialisasi yang bersifat pendidikan pemilih seperti nilai-nilai demokrasi, keikutsertaan pilkada dan dampak golput dalam pilkada untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi

pemilih di pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Medan.

Kemudian mengenai adanya sistem (cara) sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan, metode sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan bersama jajarannya yang terdiri PPK dan PPS tidak terorganisir dengan baik. Artinya segala metode hanya dilakukan oleh KPUD Kota Medan, seharusnya jajaran di tingkat Kecamatan oleh PPK dan tingkat Kelurahan oleh PPS juga menjalankan metode sosialisasi pilkada seperti yang dilakukan oleh KPUD Kota Medan dengan inovasinya agar informasi sosialisasi pilkada bersifat menyeluruh sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Sedangkan tentang adanya sasaran sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan, hanya dijadikan sebagai objek sosialisasi pilkada. Adanya sasaran sosialisasi pilkada seperti kelompok pemilih pemula, masyarakat umum, media massa, partai politik, pengawas, organisasi masyarakat, masyarakat adat dan instansi pemerintah yang disambangi KPUD Kota Medan seharusnya dapat membantu melaksanakan sebagian tugas KPUD Kota Medan yakni materi sosialisasi pilkada baik itu tahapan, program pemilihan kepala daerah dan materi lain yang bersifat pendidikan pemilih dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Sementara dalam hal adanya media sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan bersama jajarannya belum digunakan dengan baik. Sehingga masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk diperbaiki agar informasi dari KPUD Kota Medan tersebut sampai kepada masyarakat.

Adanya waktu dan tempat sosialisasi pilkada bahwa waktu dan tempat sosialisasi pilkada KPUD Kota Medan sudah cukup baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya. Itu dapat terlihat dari adanya pembagian waktu dan tempat agenda yang terjadwal dan tidak terjadwal atau agenda waktu dan tempat yang ditetapkan dan tidak ditetapkan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Artinya KPUD Kota Medan membuka ruang interaksi secara langsung dengan masyarakat secara dinamis, ini sangat baik dalam menghadapi kondisi dan situasi masyarakat yang ada di Kota Medan.

B. Saran

1. KPUD Kota Medan harus memberikan pembinaan tentang pentingnya pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan bimbingan teknis pemutakhiran daftar pemilih tetap sehingga PPDP melakukan pemetaan dan pendataan pemilih ulang baik terhadap masyarakat yang meninggal maupun pemilih yang sudah pindah domisili yang didata secara domisili faktual sehingga tidak kembali dimasukkan kedalam DPS ataupun DPT yang dikoordinir oleh masing-masing PPS dan PPK. Kemudian KPUD Kota Medan harus membuat program pendidikan pemilih terkait nilai-nilai demokrasi, pentingnya keikutsertaan dalam pilkada dan bahaya golput dalam pilkada secara tetap dan menyeluruh di kecamatan dan kelurahan yang dikoordinir oleh PPK dan PPS agar tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

2. KPUD Kota Medan harus menjadikan persentator sosialisasi pilkada berasal dari internal dan eksternal KPUD Kota Medan. KPUD Kota Medan bersama jajarannya yaitu PPK dan PPS fokus melaksanakan tahapan dan program sosialisasi pilkada. Sedangkan pihak eksternal yang dijadikan mitra tetap seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi, pemuda dan mahasiswa fokus melaksanakan materi sosialisasi pilkada yang berkaitan dengan pendidikan pemilih mengenai isu pentingnya keikutsertaan dalam pilkada, nilai-nilai demokrasi dan dampak golput dalam pilkada. Dengan demikian, masyarakat dan elemennya berperan subjek pembangunan politik. Tidak hanya sebagai objek pembangunan politik. Sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.
3. KPUD Kota Medan harus melaksanakan sistem (cara) atau metode sosialisasi pilkada secara menyeluruh dan terorganisir dengan manajemen yang baik. Adanya manajemen metode sosialisasi pilkada yang baik ditingkat KPUD Kota Medan bersama jajarannya yaitu PPK dan PPS sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.
4. KPUD Kota Medan harus menjadikan sasaran sosialisasi pilkada sebagai objek dan subjek dalam penyampaian materi sosialisasi pilkada. KPUD Kota Medan harus mengeluarkan kebijakan tentang mitra penyampian materi sosialisasi pilkada dengan tetap mengedapankan independensi sebagai penyelenggara pemilhan kepala daerah sehingga tujuan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

5. KPUD Kota Medan harus melakukan inovasi dan kombinasi yang lebih baik terhadap penggunaan media sosialisasi pilkada. Perencanaan dan pengorganisasian media sosialisasi pilkada yang digunakan harus dilakukan untuk mematangkan pemanfaatan media sosialisasi pilkada dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga sehingga tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pilkada oleh KPUD Kota Medan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ariyono, Suyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Berger, Peter. L dan Luckmann, Thomas. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pemerintahan*. Jakarta: LP3ES
- Brice, R.G. Connecting oral and written language through applied writing strategies, *Intervention in School and Clinic*. Volume 40 No.1 (2004)
- Djuyandi, Yusa. "Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum." *HUMANIORA*. Vol.5 No.2 (Oktober 2014): 1202-1212
- Fahri. *Jurnal Online Dinamika*. Vol: 1 No 2 (2008):1
- Gibson et Al. 1992. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Kadir, A Gau. "Masalah Politik di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol:1 No.3. 2012:32
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mandagi, Stevani. "Efektivitas sosialisasi pemberian dan perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon." *Jurnal Politico*. Vol.2 No.2 (2013)
- Masdar, Umaruddin, dkk. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LkiS dan The Asia Foundation
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Nucahya dan Paramita, Metti. "Efektivitas sosialisasi asuransi syari'ah PT. PRU Syari'ah BOGOR." *Jurnal Syarikah*. Vol. 1 No.1 (2015)

- Nurmianto, Eko. 2003. *Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Surabaya.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Putra, Arry Dharmawan Trissatya. "Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu." *Wacana Politik*. Vol. 1 No. 2 (Oktober 2016): 139 – 151. ISSN 2502 – 9185
- Putra, Reza Aulia. Muchid. "Efektivitas Sosialisasi KPU dalam Pemilukada." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Volume 10, Nomor 2 (Desember 2012): hlm. 67-147
- Putri, Maslekeh Pratama. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur." *Journal Ilmu-Komunikasi*. (2016) 4 (1) : 30 – 43 ISSN 0000-0000
- Rabi'ah, Rumidan. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Reynolds, Andrew. 2001. *Merancang Sistem Pemilihan Umum dalam Juan J.Linz, dkk. Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*. Bandung: Mizan
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur Desain dan Aplikasi, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya*. Jakarta: Arcan
- Saputro, Yulianto Dwi. "Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah." *KETAHANAN NASIONAL*. XXI (1), (April 2015): 34-4
- Setiawan, M. 2008. *Evektifitas Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Bandar Lampung: Fisip Universitas Lampung
- Siagian, Sondang.p. 2000. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers
- Srijanti, dkk. 2008. *Etika Berwarganegaraan Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Gramedia Erlangga

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing